

PEDOMAN PENINGKATAN STANDAR MUTU

LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



LPMI-UMMAT



Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec.
Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat



lpmi.ummat.ac.id

Meningat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
5. Permenristi No.02 tahun 2015 tentang SNPT;
6. Pedoman pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PMU/0/08/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. PP No.2 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 187/KPP/0/01/2018 tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1440 H/15 November 2018 M. tentang Pengangkatan Rector Universitas Muhammadiyah Mataram Masa jabatan 2018-2022;
9. UINRUTA Universitas Muhammadiyah Mataram.

Menperhatikan

1. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram pada hari sena 20 Desember 2018 tentang Pengaturan Divisi dan Sistem Perencanaan Mutu Internal;
2. RPP, Statuta dan BSNP Universitas Muhammadiyah Mataram;
3. Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Menentukan**Menetapkan**

- Pertama** : Rancangan penyelenggaraan Standar Sistem Perencanaan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh UINRUTA.
- Kedua** : Biaya dibebankan kepada anggaran UINRUTA.

- Ketiga : Apabila dikawatirkan hasil temyatu terdapat keterlambatan dalam
kepastian ini, maka segala sesuatunya akan diusahakan
diperbaiki selagiamana mungkin.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Ramadhan 1443 H
14 Agustus 2020 M


M. Arsal Abd. Qadir, M.Pd.
5812311979651655

Terbilang (Bersama-sama) dengan Pdt:

1. Ketua BPP (Berkas) di Mataram
2. Para Wakil Ketua (Berkas)
3. Para Sekretaris (Berkas)
4. Para Koordinator (Berkas)
5. Para Ka Lembaga/Ka. Bekerja/Ka. IFT/Ka. Raka (Berkas)
6. Jema

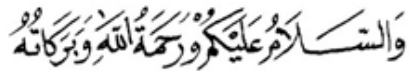
KATA PENGANTAR



Semoga keselamatan, keberkahan dan keridhoan Allah SWT selalu terlimpahkan kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Pedoman Peningkatan Universitas Muhammadiyah Mataram ini dapat kami selesaikan. Pedoman Peningkatan berisi mengenai penulisan rencana peningkatan Universitas sehingga target pencapaian Visi Misi UMMAT dapat tercapai. Capaian Visi UMMAT adalah **“Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul Dan Berdaya Saing Di Kawasan Asean Pada Tahun 2028”**.

Pedoman Pengembangan ini akan menjadi panduan bagi seluruh civitas UMMAT dalam pengembangan diri, pengembangan prodi maupun pengembangan aktivitas pendidikan, penelitian, pengabdian dan dalam pengimplementasian Al-Islam Kemuhamadiyahan. Semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga apa yang menjadi Visi UMMAT pada tahun 2028 dapat tercapai.



Mataram, 10 Januari 2023
Universitas Muhammadiyah Mataram
Rektor,

Drs. Abdul Wahab, MA.

DAFTAR ISI

Cover	i
SK	ii
Halaman Pengesahan	iv
Kata pengantar	v
Daftar isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1

BAB II ARAH PENINGKATAN UMMAT

A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran UMMAT	3
B. Skenario Perencanaan Peningkatan UMMAT	4
C. Arah Peningkatan	4
D. Langkah-langkah peningkatan.....	5

BAB III SETRATEGI DASAR, KEBIJAKAN DASAR & INDIKATOR KINERJA

A. Strategi Dasar.....	6
B. Kebijakan Dasar	7
C. Indicator Kinerja.....	7
DARTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan dan pengajaran Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Universitas Muhammadiyah Mataram yang lebih dikenal dengan nama UMMAT berdiri tanggal 13 Sya'ban 1400 H bertepatan dengan tanggal 25 Juni 1980. Penyelenggaraan dan pembinaannya dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat melalui Majelis Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan. Pendirian UMMAT dikuatkan dengan Akte Notaris yang dikeluarkan oleh Abdurrahim, SH dengan No Akte 355 tanggal 24 Oktober 1981 mengenai Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram. Dalam akte notaris tersebut dijelaskan bahwa Yayasan mulai berjalan pada tanggal 2 Zulkaidah 1401 bertepatan dengan tanggal 1 September 1981.

UMMAT dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi melakukan Audit mutu internal, sehingga mengetahui kebutuhan Universitas dalam upaya peningkatan. AMI UMMAT merupakan kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit (*audit evidence*) dan melakukan evaluasi. Audit juga merupakan kegiatan wajib yang harus dijalankan oleh lembaga secara internal dan eksternal. Pada audit internal yang diperiksa antara lain kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dijadikan rujukan. Tujuannya adalah untuk memeriksa sejauh mana sistem manajemen mutu di lingkungan UMMAT sesuai dengan kriteria audit yang telah ditetapkan.

Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Universitas Muhammadiyah Mataram 2023-2028 didasarkan atas landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
13. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
14. Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
15. Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
16. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
17. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
18. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV- B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
19. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0002/KTN/1.3/D/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.
20. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2008 - 2028;
21. Kontrak Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Majelis Diklatibang PP Muhammadiyah Tahun 2022-2026.

BAB II ARAH PENINGKATAN UMMAT

A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran UMMAT

1. Visi

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) berazaskan Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. **Visi Universitas Muhammadiyah Mataram** adalah **"Menjadi Universitas Islami, Mandiri, Unggul Dan Berdaya Saing Di Kawasan Asean Pada Tahun 2028"**

2. Misi

Misi Universitas Muhammadiyah Mataram mendukung pembangunan Indonesia yang berkembang melalui Pendidikan dan Pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama berdasarkan nilai-nilai Islam. Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan misi adalah:

- a. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan sivitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus yang Islami
- b. Menyelenggarakan caturdharma perguruan tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat atau pengguna luaran pendidikan tinggi
- c. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing di kawasan ASEAN.
- d. Mengelola universitas yang profesional, akuntabel dan amanah
- e. Mengelola pendidikan tinggi dengan prinsip Good University Governance
- f. Membangun kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sarjana muslim yang profesional, kreatif, inovatif dan menguasai ipteks dalam rangka terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- b. Terwujudnya keunggulan institusi dan program studi dalam peringkat nilai akreditasi, pengembangan ipteks dan kemampuan daya saing lulusan.
- c. Terwujudnya jalinan kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional dan internasional terutama dalam pengembangan ipteks dan riset.
- d. Terbangunnya infrastruktur dan ketersediaan media pembelajaran yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi.
- e. Terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola perguruan tinggi

4. Sasaran

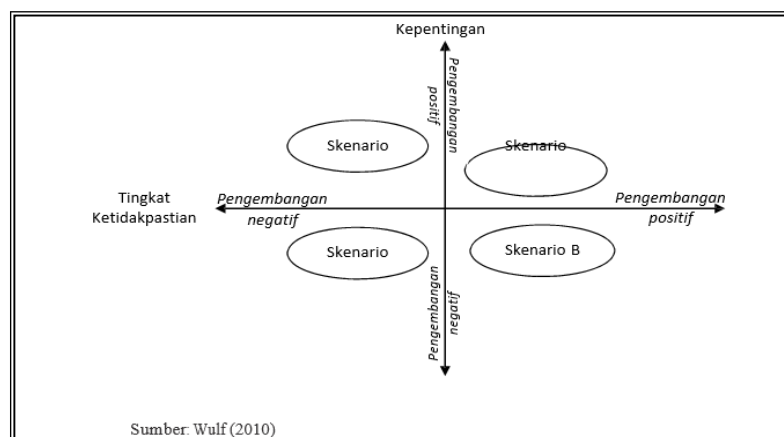
- a. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan sistem tata kelola dan tata pamong yang baik sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri yang berdaya saing International.
- b. Terwujudnya tata kelola penelitian yang inovatif, kreatif, berdaya saing untuk memecahkan isu isu strategis nasional Sustainable Development Goals (SDGs).
- c. Terwujudnya tata kelola pengabdian yang berdayaguna untuk memecahkan isu isu strategis nasional Sustainable Development Goals (SDGs).
- d. Terwujudnya jiwa kewirausahaan bagi civitas akademika dan alumni di Universitas Muhammadiyah Mataram
- e. Terwujudnya pengembangan kualitas civitas akademika yang unggul. dan memiliki

kemampuan dalam menciptakan, mengamalkan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dalam rangka memajukan peradaban Islam.

B. Skenario Perencanaan Peningkatan UMMAT

Penyusunan rencana Peningkatan diawali dengan pembuatan skenario perencanaan. Skenario perencanaan memungkinkan perguruan tinggi mengidentifikasi kemungkinan adanya perubahan yang tidak diharapkan di masa depan (Richards et al., 2004). Hal ini terkait dengan peningkatan volatilitas dan ketidakpastian lingkungan (Wulf, 2010). Skenario Peningkatan pada dasarnya adalah logika dasar atau asumsi-asumsi utama yang digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan arah pengembangan.

Secara lebih spesifik, skenario perencanaan digunakan untuk memahami peluang dan ancaman yang datang dari lingkungan eksternal dan menyelaraskannya dengan kondisi sumberdaya dan kapabilitas internal yang dimiliki oleh perguruan tinggi (Richards et al., 2004). Dalam menyusun skenario perencanaan, perguruan tinggi dapat menggunakan matriks skenario perencanaan yang terdiri dari empat kuadran untuk menggambarkan empat skenario masa depan yang berbeda-beda.



gambar 1. Matriks Skenario Perencanaan

Perguruan tinggi dapat melakukan pengembangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Penetapan rentang waktu dari skenario pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi bergantung pada tujuan dan kondisi pada masing-masing perguruan tinggi. skenario perencanaan atau juga disebut skenario pengembangan merupakan dasar untuk menyusun arah pengembangan (*roadmap*) suatu perguruan tinggi.

C. Arah Peningkatan

Skenario perencanaan menjadi pedoman untuk menentukan arah peningkatan yang akan dilakukan. Dalam menyusun arah pengembangan, perguruan tinggi dapat membuat tahapan- tahapan. Setiap tahapan memiliki target dan rentang waktu, serta mengarah pada bidang tertentu.

Table 1. Penyusunan Arah Pengembangan Universitas Muhammadiyah Mataram

Target	Tahap 1 (tahun ... s/d ...)	Tahap 2 (tahun ... s/d ...)	dst...
Pendidikan			
Penelitian			
Pengabdian Masyarakat			
AI-Islam dan Kemuhammadiyah			

D. Langkah-Langkah Pengembangan

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Universitas Muhammadiyah Mataram dalam melaksanakan pengembangan perguruan tinggi mengacu pada hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya melalui kegiatan AMI (Audit Mutu Internal).

Table 2. Program Pengembangan Universitas Muhammadiyah Mataram

No.	Rekomendasi	Prioritas Masalah	Penyelesaian Masalah	Penanggung Jawab
1.	Pendidikan			
2.	Penelitian			
3.	Pengabdian Masyarakat			
4.	AI-Islam dan Kemuhammadiyah			

BAB II

STRATEGI DASAR, KEBIJAKAN DASAR & INDIKATOR KINERJA

Arah Peningkatan yang telah disusun menjadi dasar untuk menentukan tiga hal yaitu: a) strategi dasar; b) kebijakan dasar; dan c) indikator kinerja. Perumusan ketiganya didasarkan pada bidang yang akan dikembangkan oleh perguruan tinggi, misalnya bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Disamping itu, ketiganya harus sesuai arah Peningkatan pada masing-masing bidang.

Tabel 3. Perumusan Strategi Dasar, Kebijakan Dasar dan Indikator Kinerja

Target	Tahap 1 (tahun...s/d...)			Tahap 2 (tahun...s/d...)			Dst...
	Strategi	Kebijakan Dasar	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan Dasar	Indikator Kinerja	
Pendidikan							
Penelitian							
Pengabdian Masyarakat							
Al-Islam dan Kemuhammadiyah							

Berdasarkan table 3, sebagai ilustrasi di bidang pendidikan ada tiga tahapan peningkatan dengan periode tertentu dan berlanjut. Di Tahap 1 dengan periode waktu tertentu dirumuskan strategi dasar, kebijakan dasar, dan indikator kinerja. Ketiganya disusun hanya untuk Tahap 1 pengembangan bidang pendidikan. Sementara itu, Tahap 1 pada bidang lainnya juga disusun. Setiap tahapan ditetapkan strategi dasar, kebijakan dasar, dan indikator kinerja untuk masing-masing bidang.

A. Strategi Dasar

Strategi diartikan sebagai kesesuaian antara sumberdaya dan kapabilitas internal organisasi dengan peluang dan risiko yang ada di lingkungan eksternal (Grant, 1991). Perumusan strategi pada perguruan tinggi harus dapat diterima secara politis, menguntungkan, dapat dikerjakan dan layak dari aspek teknis yang berbeda dengan sektor swasta (Johnston dan Marshall, 1995). Selain itu, tujuan strategis perguruan tinggi juga membedakan antara strategi korporasi dan fungsional. Perbedaan ini memperlihatkan arah tujuan perguruan tinggi yang berbeda dengan sektor swasta (lihat Stukalina, 2014).

Strategi pada tingkat korporasi merupakan strategi yang mengarah pada keseluruhan portofolio bisnis. Sementara itu, strategi pada tingkat fungsional mengarah pada unit bisnis perguruan tinggi (Wheelen dan Hunger, 2012). Di dalam per tingkat korporasi, sedangkan fakultas sebagai unit bisnis perguruan tinggi merupakan tingkat fungsional.

B. Kebijakan Dasar

Alternatif strategi yang telah dibuat oleh perguruan tinggi harus diimbangi dengan

pengembangan kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman untuk setiap keputusan yang diambil. Selain itu, kebijakan juga sebagai pedoman implementasi strategi (Wheelen dan Hunger, 2012). Kebijakan dasar pada perguruan tinggi biasanya oleh para pimpinan perguruan tinggi. Dalam RIP, kebijakan dasar sebagai pedoman implementasi strategi dasar yang telah disusun.

C. Indikator Kinerja

Indikator kinerja digunakan untuk mengetahui apakah implementasi dari proses pengembangan telah sesuai dengan target yang ingin dicapai. Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan pengembangan yang dilakukan. Penetapan indikator kinerja didasarkan oleh target pada setiap tahapan. Pengembangan indikator kinerja pada perguruan tinggi ataupun sektor publik biasanya didasarkan pada literatur perencanaan strategis. Sementara itu, indikator kinerja pada perguruan tinggi sendiri sebagian besar berhubungan dengan pengajaran, penelitian, dan administrasi (Batten dan Trafford, 1985 dalam Johnston dan Marshall, 1995). Di sebagian besar perguruan tinggi, indikator kinerja didefinisikan sebagai jumlah artikel penelitian yang dihasilkan dan jumlah pendaftar (Johnston dan Marshall, 1995).

DAFTAR PUSTAKA

- Johnston, J. dan Marshall, N. (1995). Strategic Management in Australian Universities. *Public Productivity Through Quality and Strategic Management*. A Halachmi and Bouckaert (Eds.), pp. 197-211
- Wheelen, T. L. dan Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability (Thirteenth Edition)*. New Jersey: Pearson Education.
- Grant, R. M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. *California Management Review*, 33, 3, pp. 114-135.
- Richards, L., O'Shea, J. dan Connolly, M. (2004). Managing The Concept of Strategic Change within A Higher Education Institution: The Role of Strategic and Scenario Planning Techniques. *Strategic Change*, 13, pp.345-359.